

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN GORONTALO
UTARA**

Oleh:

**SUTINO
NIM: H.11.17.320**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN
RESORT KABUPATEN GORONTALO UTARA**

OLEH :

SUTINO

NIM: H.11.17.320

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


ILHAM, S.H., M.H.

NIDN: 0924098401


YETI SHASAN, S.H., M.H.


NIDN: 0906118803

EDMI NOTE 8
I QUAD CAMERA

LEMBAR PENGESAIIAN PENGUJI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN
RESORT KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**OLEH:
SUTINO
NIM :H.11.17.320**



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum**

**DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SUTINO
N i m	: H11.17.320
Konsentrasi	: Hukum Pidana
Program Studi	: Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN GORONTALO UTARA** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, 2021
Yang membuat pernyataan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Penulis, sehingga dapat merampungkan Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu sayarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN GORONTALO UTARA”**,

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada YTH:

- 1) Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo;
- 2) Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak H. Amiruddin,S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reza Mediansyah, S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) Bapak Sudirman Akili ,S.IP.,M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo;
- 7) Bapak Dr. Rasmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 8) Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
- 9) Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakulstas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
- 10) Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
- 11) Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo;
- 12) Bapak Haritsa ,SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
- 13) Bapak Ilham SHi.,MH Selaku Pembimbing I pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
- 14) Ibu Yeti S. Hasan SH.,MH Selaku Pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
- 15) Istriku Tercinta **Sulastri Buheli,S.Pd** yang telah Memotivasi dan memberi inspirasi selama ini.

- 16) Anak-Anakku **Briptu Dewi Setiawati,SH. Bripda Dian Anggraini Dan Arief Trinugroho.**
- 17) Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 18) Seluruh Teman-Teman Angkatan 2017/2018 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

Gorontalo, 2021
Penulis

SUTINO
NIM : H.11.17.320

ABSTRAK

SUTINO. H1117320. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian di Kabupaten Gorontalo Utara dan (2) penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Metode deskripsi *kualitatif* merupakan cara menggambarkan hasil penelitian apa saja yang ditemukan dalam penelitian. Populasi seluruh anggota kepolisian dan penyalahgunaan narkotika dan sampel 2 anggota kepolisian, 1 pelaku penyalahgunaan narkotika. Sumber data literature dan studi lapangan. Pengumpulan data melalui observasi, melalui wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data menggunakan tehnik analisis deskripsi analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan kepolisian di Kabupaten Gorontalo Utara yakni upaya edukasi, upaya pencegahan dan upaya *repretif*. (2) Penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan berdasarkan pada Pasal 5, pasal 6, pasal 7, 102, pasal 105 dan pasal 106 KUHAP, Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Badan Narkotika Nasional. Hal yang perlu dilakukan berdasarkan hasil penelitian ini yakni (1) Perlu adanya keaktifan dan peningkatan kerja sama seluruh masyarakat dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan (2) Perlu adanya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat baik di perkotaan sampai ke pelosok desa.

Kata kunci: penegakan hukum, penyalahgunaan narkotika



○ REDMI NOTE 8
○ AI QUAD CAMERA

ABSTRACT

SUTINO. H1117320. LAW ENFORCEMENT ON CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE IN SUBREGIONAL POLICE OFFICE OF NORTH GORONTALO

This study aims to find out: (1) the prevention of narcotics abuses by the police in North Gorontalo Regency and (2) the law enforcement for narcotics abusers in North Gorontalo Regency. This study uses empirical legal research methods using a descriptive-qualitative approach. The descriptive-qualitative method is a way of describing the results of any research found in the study. The population is all members of the police and narcotics abuser and the informants are two police officers and a narcotics abuser. The sources of data are literature and field studies. The data collection is through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique employs descriptive-qualitative analysis. The results of this study indicate that: (1) The efforts to overcome narcotics abuse carried out by the police in North Gorontalo Regency are through education, prevention, and repression. (2) The law enforcement for narcotics abusers in North Gorontalo Regency is carried out based on Article 5, Article 6, Article 7, 102, Article 105, and Article 106 of the Criminal Code Procedures, Law Number 35 of 2009 on narcotics, Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia and the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2010 of the National Narcotics Agency. The recommendations which need to be done based on the results of this study are (1) active and increased cooperation of all elements of society is required in preventing narcotics abuse, and (2) socialization to the community both in urban areas and remote villages needs to be increased.

Keywords: law enforcement, narcotics abuse



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Pengertian penegakan hukum.....	7
2.2 Tunjauan umum narkotika.....	8
2.2.1 Pengertian narkotika	8
2.2.2 Jenis-jenis narkotika	9
2.2.3 Sifat-sifat narkotika	10
2.3 Tinjauan umum tindak pidana	12
2.3.1 Pengertian tindak pidana.....	12
2.3.2 Unsur-unsur tindak pidana.....	14
2.3.3 Jenis-jenis pidana.....	17
2.4 Tinjauan umum penerapan sanksi	18
2.4.1 Pengertian penerapan sanksi.....	18

2.4.2 Jenis-jenis sanksi	20
2.5 Kerangka berpikir	23
2.5 Definisi operasional	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis Penelitian	25
3.2. Objek Penelitian	25
3.3. Lokasi penelitian.....	26
3.4. Populasi dan sampel	26
3.5 Sumber data	27
3.6. Analisis Pengumpulan Data.....	28
3.7 Tehnik analisisis data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Gambaran Umum Polres Gorontalo Utara	30
4.1.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Polres Gorontalo Utara.....	30
4.2 Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Polres Gorontalo Utara.....	35
4.3 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Polres Gorontalo Utara.....	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penyalahgunaan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan atau kegunaan dari sebuah barang. Artinya, penggunaan tidak sesuai dengan tujuan dari pengadaan dan memproduksi sebuah barang atau obat-obatan seperti kasus penyalahgunaan narkotika. Dalam UU No 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Jaman sekarang ini anak-anak, pemuda dan orang tua sekaligus diperhadapkan dengan gejolak pemakaian hal-hal yang dapat merusak generasi kedepanya, hal yang dapat merusak dimaksud adalah penggunaan narkotika yang kian meresahkan, narkoba merupakan penyakit masyarakat yang tidak bisa dipungkiri keberadaanya sampai kepelosok sekalipun, pengguna narkoba diindonesia semakin hari semakin meningkat tingkat penggunaanya, narkoba merupakan sejenis bahan atau zat adiktif yang dapat merusak jiwa dan raga seseorang yang mengkonsumsinya secara berlebihan dan berkelanjutan.

Apabila kita melihat mengenai bahayanya penggunaan narkotika seperti yang diungkapkan oleh Dadang Hawari apabila narkotika dilihat dari segi psikologis bahwa adanya penggunaan narkoba akibat dari dukungan lingkungan

¹ UU RI NO 35 tahun 2019 tentang Narkotika

yang dianggap kurang positif sehingga cenderung memberikan efek kepada orang yang disekitar lingkungan itu menggunakan narkoba, yang artinya apabila seseorang berteman dengan pengguna narkoba, maka akan cenderung orang disekitarnya akan ikut pula menggunakannya, penggunaan narkoba sangatlah beresiko bagi kehidupan penggunanya hal ini diungkapkan oleh Dadang Hawari bahwa orang-orang yang menggunakan narkoba akan cenderung tertutup bahkan dijauhi oleh masyarakat sekitarnya²

Perkembangan mengenai pengguna narkoba sekarang ini menunjukkan angka yang sangat tinggi hal ini disebabkan penegakan hukum yang cenderung dianggap belum tepat hal ini dibuktikan bahwa beberapa kasus mengenai penggunaan dan peredaran narkoba yang diberikan sanksi yang begitu berat tidak membuat penggunanya serta pengedaranya dianggap tidak memberikan efek jera, sanksi hukum bagi pengguna narkoba mulai dari sanksi penjara sampai hukuman mati nyatanya masih tinggi pengguna dan peredaranya.

Didalam hukum pidana telah diatur mengenai penerapan sanksi bagi pengguna narkoba yang diatur pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan solusi dan kategori sanksi dalam hukum pidana.

Penegakan hukum mengenai tindak pidana penggunaan narkotika tidak memberikan efek jera sehingga diperlukan adanya solusi terbaru dan baik sesuai dengan kebutuhan yang dianggap dapat menjamin kepastian pemberhentian penggunaan, salah satu cara untuk mengurangi penggunaan narkoba adalah dengan cara merehabilitasi secara tepat bagi pengguna narkoba.

²Dadang Hawari 2006 *Penyalahgunaan Narkoba Dan Ketergantungan Naza* Jakarta Balai Penerbit Hlm 29

Jika dilihat dari segi manfaat bahwa narkotika bermanfaat dan sering digunakan dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika penggunaan, pengedaran atau penjualan narkotika tanpa dilakukan pengawasan yang ketat maka bisa disalahgunakan bahkan dijadikan lahan bisnis. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan rasa ketergantungan yang sangat merugikan atau merusak fisik maupun mental penggunanya jika digunakan tanpa melalui pengawasan. Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan yang serius dan harus ditangani dengan sungguh-sungguh oleh seluruh komponen masyarakat. Bukan hanya penanganan bagi pengguna tetapi perkembangan bisnis yang sudah mulai menggelisahkan.

Melihat begitu bahayahnya penyalahgunaan narkotika, selain membentuk Undang-Undang Narkotika No 35 tahun 2009 yang mengatur tentang tata cara mengimpor, penyimpanan, mengedarkan, menggunakan narkotika serta menyediakan hukuman bagi yang melanggar dan pemberintah juga membentuk lembaga yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ditugaskan khusus dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Meskipun undang-undang dan lembaga pemerintah Badan Narkotika Nasional (BNN) sudah dibentuk, namun kasus penggunaan penyalahgunaan narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data dari BNN yang disampaikan oleh Wakil Presiden pada hari Jumat (26/06/2020) secara virtual dalam acara peringatan HANI 2020 bahwa penyalahgunaan narkotika meningkat pada tahun 2019. Angka penyalahgunaan

narkoba atau narkotika di Indonesia tahun 2017 sebanyak 3,37 juta jiwa dengan rentang usia 10-59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta jiwa.³

Angka penyalahgunaan narkotika naik menjadi 3,6 juta jiwa merupakan data Nasional yang tersebar di Indonesia tak terkecuali Provinsi Gorontalo. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Kepolisian Daerah Gorontalo menyampaikan bahwa di tahun 2019 ada 9 kasus yang telah diungkap BNNP Gorontalo dan ada 100 kasus oleh Polda Gorontalo. Direktur Narkoba Polda Gorontalo Kombes Pol. Dowa Putu Gede Artha mengatakan narkoba di Gorontalo terus mengalami peningkatan. Di tahun 2017 ada 72 kasus, 2018 naik menjadi 91 kasus dan 2019 naik lagi menjadi 100 kasus.⁴ Jumlah secara keseluruhan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Gorontalo tahun 2019 menjadi 109 kasus. Kasus ini tersebar diseluruh Kabupaten Provinsi Gorontalo termasuk Kabupaten Gorontalo Utara.

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo dan Kwandang sebagai ibu kotanya. Kabupaten Gorontalo Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2007. Sebelum Kabupaten Gorontalo Utara dimekarkan, wilayah Kabupaten Gorontalo Utara merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Gorontalo yang ibu kotanya Limboto. Kabupaten Gorontalo Utara memiliki 11 kecamatan dengan jumlah penduduk 104.1333 jiwa serta luas 1.230,07 km².

Pada tahun 2020 ada 2 kasus Penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gorontalo utara. Pada tanggal 28 Januari dan 08 April, Polres berhasil meringkus

³www.google.com/read/2020/06/337/2236702/hani/2020/wapres/ma/ruf/amin/sebut/angka/pengguna/narkoba/terus/melonjak diakses pada tanggal 08 Agustus 2020 pukul 20.00

⁴<https://pojok6.id/2019/12/26/selama/setahun/2019/bnn/provinsi/gorontalo/tangani/9/kasus/narkoba> diakses pada tanggal 08 Agustus pada pukul 20.30

2 orang pengedar narkoba. Tanggal 28 Januari dengan jenis sabu dan berat 16,7485 gram dan 08 April jenis sabu dan berat 0,00772 gram. Meskipun jumlah yang diringkus hanya 2 orang pada tahun 2020, Polres langsung melakukan upaya-upaya dalam pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan uraian di atas bahwa narkotika merupakan obat yang digunakan dalam bidang pelayanan kesehatan. Namun, banyak yang salah menggunakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika terus meningkat meskipun UU No. 35 tahun 2019 tentang narkotika telah resmi menjadi UU RI. Apakah undang-undang penyalahgunaan narkotika terlalu lemah sehingga bagi pelaku pengedar maupun pengguna narkotika tidak takut hukuman bagi pelanggarnya. Hal inilah menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “ **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort di Kabupaten Gorontalo Utara**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi berbagai macam masalah dianataranya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Polres Kabupaten Gorontalo Utara?
2. Bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Kabupaten Gorontalo Utara?

1.3.Tujuan

Setiap penelitian pasti memiliki sebuah tujuan. Oleh sebab itu, berdasarkan rumusan permasalahan maka tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian di Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gorontalo Uatara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat peneliatian ini bagi penulis yakni untuk mengembangkan pengetahuan dalam menerapkan ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber acuan atau bacaan yang ingin mengetahui tindak pidana bagi penyalahgunaan narkotika.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan frasa gabungan dari dua kata yakni penegakan dan hukum. Penegakan memiliki kata dasar tegak. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tegak memiliki makna yakni lurus arah dan penegakan berarti memegang teguh atau mempertahankan pendapat.⁵ Dalam Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia kata hukum bermakna peraturan atau adat resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, otoritas dan makna yang ke dua yakni keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim. Peraturan untuk mengatur pergaulan dimasyarakat.⁶

Berdasarkan uraian arti dari kata penegakan dan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari penegakan hukum adalah kegiatan dalam menindak pelaku tindak pidana sesuai dengan arah dan memegang teguh peraturan atau adat yang disahkan atau diresmikan oleh penguasa atau pemerintah. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat proses penegakan hukum tindak pidana pelaku penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat di Polres Gorontalo Utara. Apakah proses penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan undang-undang atau peraturan tertentu yang telah disahkan oleh penguasa atau pemerintah.

⁵ Alya, Qonita. *Kamus Bahasa Indonesia*. PT Indahjaya Adipratama. Jakarta Barat. 2009. Hlm 27

⁶ Badudu, J.S. *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*. Kompas. Jakarta. 2007. Hlm 165

2.2.Tinjauan Umum Narkotika

2.2.1. Pengertian Narkotika

Apabila kita melihat pengertian narkotika menurut WHO 1969 narkotika adalah sejenis obat yang memiliki kandungan zat yang dapat merusak sistem syaraf apabila masuk dalam organ syaraf narkotika adalah zat kimia yang dapat merusak dan mengubah jalan pikiran seseorang serta perasaan dan mental, narkoba merupakan zat adiktif atau biasanya dikenal dengan narkotika akibat dari mengkonsumsi narkotika dapat memberikan rasa kecanduan bagi siapa saja pemakainya dan apabila pengguna berada pada tahap pecandu berat akan menimbulkan perubahan perilaku seperti susahnya dikontrol dari segi perilaku dan akan ketergantungan selamanya.

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah⁷ “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”

Namun juga disebutkan bahwa adanya zat yang berbahaya yang disebut zat adiktif yang dapat menyebabkan ketagihan baik itu nikotin, bensin, tiner dan kafein, zat adiktif ini adalah zat yang dapat memberikan efek candu berlebihan terhadap apa yang terkandung didalamnya dan dapat memberikan efek berbahaya apabila dalam konsumsi yang berlebihan.

⁷Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika Pasal 1 Angka 1

Menurut Partodiharjo bahwa narkotika obat-obatan yang mampu mengganggu dan melumpuhkan kinerja sistem syaraf manusia akibat dari zat adiktif narkotika manusia akan merasakan kehilangan rasa dan rangsangan pada tubuh, zat adiktif ini sebenarnya terbuat dari bahan organik seperti petidin, demoral, barbitural, mescali, PC, LSD, methadone MTD, cocein candu opiat opioid dan opium.

Untuk lebih jelasnya kita akan melihat jenis-jenis dari pada narkotika dibawah ini

2.2.2. Jenis Jenis Narkotika

Pada penjelasan diatas narkoba digolongkan kedalam beberapa kategori sebagaimana kategori yang disebutkan yang memilki potensi ketergantungan yaitu:⁸

1. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I ini dianggap paling tinggi menyebabkan ketergantungan jenis ini bahkan tidak dianjurkan untuk digunakan dalam terapi

Contoh: Putau, ganja, kokain, dan heroin

2. Narkotika golongan II

Narkotika golongan ini memilki potensi yang sedang memberikan efek pada penggunanya tetapi dapat memberikan ketergantungan yang tinggi, namun dalam beberapa pengobatan medis golongan II ini dapat digunakan untuk terapi

⁸Mashuri Sudiro, *Islammelawan Narkotika*,(Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), Hal. 13

Contoh : morfin

3. Narkotika golongan III

Golongan ini dianggap golongan paling rendah namun termasuk golongan rendah juga dapat menyebabkan ketergantungan apabila digunakan berlarut-larut, pada beberapa pengobatan medis golongan ini banyak digunakan untuk terapi medis

Contohnya: kodean

Mengenai narkotika yang diungkapkan oleh Sudarto⁹ bahwa narkotika diambil dari bahasa yunani yaitu “narke” artinya bius yang artinya seseorang tidak dapat merasakan apapun, jadi narkotika memiliki arti bahan atau zat yang dapat memberikan rasa tumpul pada indera perasa seperti rasa nyeri dan sakit.

Hal ini juga diungkapkan oleh Lidya¹⁰ bahwa narkotika adalah jenis obat-obatan yang mengandung efek ketergantungan jenis ini disebutkan bahwa jenis yang digunakan melalui dihirup, dimakan dan diisap ditelan atau disuntikkan yang akan menyerang sistem syaraf yang menyebabkan penurunan kinerja otak akibat adanya rasa ketergantungan.

2.2.3. Sifat Narkotika

Sifat-sifat narkotika dijelaskan oleh Ahmad Abidin dalam bukunya narkotika membawa malapetaka bagi kesehatan, dibedakan menjadi tiga kategori yaitu :

⁹Sudarto *Kapita Slecta Hukum Pidana Alumni Bandung* Hal 36

¹⁰Lidya Herlina Martono Dan Styo Joewana 2006 *Pencegahan Dan Penaggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah Jakarta Balai Pustaka* Hlm 5

1. Habitual

Yaitu sifat yang akan membuat penggunanya mengingat apa yang dilakukannya sebagai halusinasi berat, halusianansi yang dimaksud adalah terbayang-bayang terkenang dan teringat bahkan akan merasa rindu terhadap narkotika, sifat ini yang menyebabkan seseorang pengguna narkoba yang tidak menggunakannya akan selalu ingin menggunakannya, sifat ini juga akan mendorong pengguna narkoba untuk mencari dimanapun narkotika itu.

2. Sifat toleran

Yaitu sifat yang dianggap paling berbahaya dikarenakan sifat ini akan membuat pelaku pengguna narkotika tidak bisa berpisah dengan narkotika, sifat ini juga akan selalu menginginkan pemakaian narkotika semakin menggila dan memiliki tingkat penggunaan narkotika kedosis yang lebih tinggi, sehingga memudahkan penggunanya menjadi sakaw.

3. Sifat adiktif

Sifat adiktif yaitu sifat yang mengakibatkan seseorang melakukan pemakaian secara berkelanjutan dan tidak mungkin untuk dihentikan, secara adiktif bahwa penggunaanya apabila dihentikan akan mengalami hal yang mempengaruhi sistem syaraf dan adanya efek zat yang terputus, seperti adanya gejala kesakitan yang sangat luar biasa dan sakaw

2.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita Dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekrang belum ada yang dianggap konkret dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana Indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara asalnya yaitu negara belanda yang dikenal dengan istilah strafbaar feit, kemunculan mengenai bebagai macam pengertian dan peristilahan tentang tindak pidana sebenarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan istilah secara konkret yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada yang memberikan defenisi hukum pidana dan tindak pidana itu sperti apa.

Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli hukum mengenai hukum pidana:

1. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman mengemukakan bahwa:¹¹
 - a. “Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau *Feit* yang oleh peraturan perundang-undagan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”
 - b. “Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang akibatnya kesalahan pelanggar diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum dan kesejahteraan”
2. Heni siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana heni menjeaskan bahwa ¹²tindak pidana adalah “ dasar dari hukum pidana sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai perbuatan kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in obstracto dalam peraturan pidana, namun kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret”
3. Sedangkan menurut lamintang¹³ menegaskan “tindak pidana dikenal dengan istilah Feit yang diambil dari bahasa belanda yang artinya suatu kenyataan dalam bahasa aslinya strafbaar feit yang diterjemahkan dalam berbagai kenyataan yg dapat dihukum yang merupakan hal yang dianggap kurang tepat

¹¹ Tri andarisman, 2006 hukum pidana,asas-asas dan aturan umum hukum pidana indonesia (bandar lampung , universitas lampung , hal 53-54

¹² Heni siswanto , 2005 hukum pidana bandar lampung universitas lampung hlm 35

¹³ PAF Lamintang 1984 hukum penentensier indonesia bandung:armico

4. Moeliatno juga juga memberikan defenisi tindak pidana yaitu :¹⁴
- a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di undang-undang indonesia, karena hampir seluruh peraturan menggunakan istilah tersebut sperti undang-undang perlindungan, undang-undang tindak pidana korupsi, dst
 - b. Didalm istilah tindak pidana paling banyak digunakan oleh ahli hukum
 - c. Delik yang dianggap berasal dari kata kejahanan (latin) sebernyarya dipakai untuk menggambarkan gambaran kejahanan
 - d. Didalam bukunya tirtamidja juga ditemukan istilah pelanggaran
 - e. Sedangkan karna dan scharavenrijk menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

(Simanjuntak)¹⁵ mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah tindakan kejahanan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidank pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkret dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

¹⁴ Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara,Jakarta hal 59

¹⁵ Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

(Prodjodikoro)¹⁶ Mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “ kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan”

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti diabawah ini:

1. Starf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanaan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

¹⁶ Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

(AndiHamzah) megemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur:¹⁷

1. Unsur melawan hukuk objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* “yang menyebutkan kejadian pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dialakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya tehadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanaan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang diawabah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memeliki potensi untuk melakukan pidana pada umumnya hal ini biasasnya dikenal dengan istilah (*Outward Conduct*) atau dengan istilah *Actus Reus*

Menurut Lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu dirumuskan dan tertang kedalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini

¹⁷ Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Pustaka ,Jakarta Hlm23

amintang memiliki pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secara umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur seperti unsur subyektif dan unsur objektif

1. Unsur subyektif menurut Lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

Apabila kita melihat pandangan Lamintang bisa dikategorikan tergolong masih sangat sederhana karena hanya menyebutkan diri pelaku dan keadaan dimana terjadinya peristiwa. Apabila kita merunut pandangan beberapa ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pandangan monistik yaitu pandangan mengenai setiap perbuatan pidana adalah syarat dari pemidanaan pandangan ini dianut dari beberapa ahli hukum seperti Simons, van Hammel, Mezger
2. Sedangkan pandangan dualistik memberikan padangan bahwa adanya pemisahan perbuatan antara sesuatu yang dialarang dan sanksi yang diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh *H.B. Vos, W.P.J. Pompe, dan Moeliatno*

2.3.3 Jenis-Jenis Pidana

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana dikehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam buku hukum pidana Indonesia yang belakutelah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III,

doktrin pemidaan ini dapat dilihat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapanya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul stelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiayaan

2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum dikatahui akibatnya

Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu

2.4. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi

2.4.1. Pengertian Penerapan Sanksi

Aristoteles dalam buku suoso seorang filsuf yunani telah menggabarkan pengertian ¹⁸manusia sebagai mahluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memeliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan itu dapat berupa secara

¹⁸ R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40

langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat didapati antara kesenjangan sosial, yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentangan diadakanya suatu regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Rust En Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai engan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi tolak ukur peradaban setiap kelompok masyarakat atau golongan adalah hukum yang tibil dan tumbuh berkembang bersama mereka.

Apabila kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu defenisi hukum yang diungkapkan oleh Utrecht dikutip oleh soeroso menegaskan bahwa¹⁹ “ ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup (peritah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggta masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh utrech bahwa hukum itu adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut *P.Borst* memberikan defenisi tentang hukum itu bahwa²⁰ “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaanya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian

¹⁹ Ibid Hlm 27

²⁰ Ibid Hlm 27

atau keadilan” menurut P.Borst yang memberikan defenisi hukum lebih menit beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya.

Apabila kita melihat dua dfenisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum diatas hampis keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya susatur hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak ketentraman masyarakat akan diatur dan dilakukan secara memaksa, mekasa dalam artian apabila tidak diindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya

Hans Kelsen juga memberika defenisi mengenai sanksi yaitu “ reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat” pada pandagan kelsen yang dimana pemberlakuan Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipamahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut kelsen akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisiasi hukum, hal ini memenng disiapkan dan diarancang guna menjaga semua perilaku sosial serta manusia pada umunya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu.

2.4.2. Jenis Jenis Sanksi

Didalam Ilmu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan peristilanya yaitu:

1. Sanksi Pidana

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:²¹

1. Pidana pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana di atas dikenal dengan sanksi yang bisa diberikan berdasarkan tingkat perbuatan jahat yang dilakukan setiap manusia.

²¹ Kuhipidana Pasal 10

2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:

1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu Prestasi
2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang

Sehingga dalam suatu pemutusan sanksi hukum perdata suatu putusan dibagi menjadi tiga bagian yaitu :


1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir)
 2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan comdemnatoir)
 3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna memutuskan suatu perkara
3. Sanksi Adminstratif

Sanksi adnminstrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadan tertentu biasasnya sanksi administrasi diberikan

- a. Sanksi denda
- b. Sanksi pemberhentian sementara
- c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan

2.5 Kerangka Berpikir

Yang dimaksud dengan kerangka berpikir pada penelitian ini adalah konsep yang didalamnya menguraikan tentang kaitan variable yang satu dengan variable yang lainnya. Adapun skema kerangka berpikirnya dapat dilihat di bawah ini.



2.6 Definisi Operasional

Yang dimaksud dengan definisi operasional dalam penelitian ini yakni penjelasan tentang makan kata yang digunakan dalam proses kegiatan penelitian. Berikut ini definisi operasional yang digunakan dalam penelitian.

1. Penegakan Hukum adalah kegiatan dalam menindak pelaku tindak pidana sesuai dengan arah dan memegang teguh peraturan atau adat yang disahkan atau diresmikan oleh penguasa atau pemerintah Penyalahgunaan ialah perbuatan yang dilakukan tidak sesui dengan fungsinya.
2. Narkotika ialah penawar yang dapat menghilangkan kesadaran dan dapat ketagihan.
3. Penyalahgunaan narkotika ialah perbuatan yang melanggar undang-undang narkotika.
4. UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ialah aturan penggunaan narkotika dan sanksi bagi pelanggarnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, biasa juga jenis penelitian ini ditafsirkan bahwa metode yang menggunakan data atau fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara, ini menunjukkan bahwa adanya sebuah peristiwa hukum yang terjadi ditengah masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara.

Jenis penelitian empiris sebagaimana yang diungkapkan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dari segi perilaku manusia baik secara verbal maupun secara nyata serta dilakukan pengamatan secara langsung.²²

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian di Kabupaten Gorontalo Utara yang mana banyak kejadian penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana titik seorang untuk mengambil data serta melakukan penelitian secara langsung, maka dari itu lokasi penelitian yang dimaksud adalah Gorontalo Utara terdapat Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian serta waktu penelitian yang direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari bulan Oktober 2020 sampai Desember 2021 sesuai dengan penelitian, namun waktu penelitian bisa saja berubah sesuai dengan rentan waktu kebutuhan data penelitian.

3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh atau keseluruhan intrumen yang dapat memberikan informasi serta data dalam penelitian, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang memiliki karakteristik pada suatu benda atau objek yang akan diteliti

Pengertian populasi juga dikemukakan oleh sujarwani mengungkapkan bahwa populasi adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh objek yang akan diteliti, yang memiliki karakteristik sebagaimana untuk penelitian²³

Populasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah penyalahgunaan narkotika, kepolisian serta tokoh masyarakat dan pemerhati narkotika

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagaimana dalam memberikan informasi dan data dalam penelitian, pengertian Sampel yang diungkapkan oleh sugiyono bahwa

²³ Ibid hlm 285

sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang akan diteliti²⁴

Sampel yang dimaksud adalah

1. Kepolsian : 2 (Dua Orang)
 - : IPTU Harisno Pakaya (Kasat Narkoba)
 - : BRIPKA Arman (Penyidik Narkoba)
 2. Pengguna narkotika : 1 (Satu) Orang
 - : Rizki Septiawan Adam
- Jumlah : 3 (tiga) orang sampel

3.5. Sumber Data

3.5.1. Data Studi Literatur

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari.

Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai macam literatur, serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.²⁵

3.5.2. Penelitian Melalui Studi Lapangan

Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian.

²⁴ Ibid hlm 289

²⁵ Ibid hlm 291

3.6 Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini yakni cara penulis dalam mendapatkan data untuk keperluan penelitian. Adapun cara penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yakni :

3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi

Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikarenakan peneliti langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesahihan suatu penelitian²⁶

3.7 Teknik Analisa data

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu

²⁶ Ibid hlm 295

dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yang ditemukan dalam penelitian²⁷

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

²⁷ Ibid hlm 299

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Polres Gorontalo Utara

Lokasi penelitian pada skripsi ini ialah berlokasi di Polres dengan alamat Jalan Baipas desa Katialada Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo dan Kwandang sebagai ibu kotanya. Pada tahun 2007, Kabupaten Gorontalo Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2007. Sebelum Kabupaten Gorontalo Utara dimekarkan, wilayah Kabupaten Gorontalo Utara merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Gorontalo yang ibu kotanya Limboto. Kabupaten Gorontalo Utara memiliki 11 kecamatan dengan jumlah penduduk 104.1333 jiwa serta luas 1.230,07 km². Berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap kabupaten/kota memiliki polres tersendiri. Namun, dalam pembentukan polres memiliki proses yang panjang sesuai dengan ketentuan dan persiapan. Oleh sebab itu, di bawah akan disajikan sejarah singkat proses terbentuknya Polres Kabupaten Gorontalo Utara.

4.1.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Polres Gorontalo Utara

Pada tahun 2017 bulan Mei Kabupaten Gorontalo Utara terbentuk. Sebagai kabupaten yang baru dan berdasarkan ketentuan harus ada ketentuan polres sehingga pemerintah daerah mengupayakan pembebasan lahan untuk pembangunan Polres Gorontalo Utara. Selain ketentuan tersebut, banyak animo dari berbagai unsur baik pemerintah maupun organisasi masyarakat untuk mendorong percepatan berdirinya Polres Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu, ada rentan kendali maupun jarak tempuh pelayanan kepolisian saat itu ke Polres

Gorontalo di Limboto sehingga pelayanan masyarakat tidak maksimal karena jarak yang terlalu jauh.

Pertama kalinya terbentuk kerangka Polres Gorontalo Utara pada tahun 2010 dan Kapolresnya ialah Kompol Sugeng Muntaha, SIK dan para kasatnya. Pada saat itu Polres sementara menggunakan bangunan ex Polsek Kwandang yang lama di Desa Moluo Kecamatan Kwandang yang saat ini menjadi jalan baipass. Kedudukan Polsek saat itu pindah di Aspol Polsek Kwandang. Tak lama kemudian, Mako Polres pindah di bangunan ex kantor Camat Kwandang desa Moluo, perjalanan operasional tidak berjalan dengan lancar mengingat belum adanya anggaran sehingga polres sementara dinyatakan dicabut.

Pada tahun 2014, setelah dua tahun dicabut Polres Gorontalo Utara dibentuk kerangka yang kedua kalinya dan penjabat Kapolresnya ialah AKBP Suleman Mile dan menggunakan rumah kontrakan milik H. Tomas Mopili, SE., MM di Desa Moluo Kecamatan Kwandang, operasional Polres mulai berjalan dengan dukungan pemda Gorontalo Utara, namun perjalanannya juga kurang maksimal sehingga keberadaan Polres Gorontalo Utara dicabut kembali.

Berdasarkan keputusan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara RB surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor : b/849/m>kt>01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang peningkatan dan pembentukan Polres. Berupa peningkatan 14 tipe Polres dan pembentukan 32 Polres baru di seluruh Indonesia termasuk Polres Gorontalo Utara . Dikukuhkan dengan KEP Kapolri tanggal 2 Oktober 2019 diputuskan tertanggal 21 Januari 2019 Polres Gorontalo Utara Resmi Operasional.

Pada bulan Oktober 2019 kerangka personil Polres Gorontalo Utara dengan penjabat kapolres AKBP Dicky Irawan Kesuma, Sik, M.S.I yang pada saat itu menjabat sebagai kasat PJR Dit Lantas Polda Gorontalo bersama 13 perwira dengan jabatan para Kabag dan Kasat serta 1 orang bintara tinggi. Berbagai persiapan terus dilakukan terutama penetapan mako induk. Polres Gorontalo Utara menggunakan mako induk bangunan Polsek Kwandang yang baru Jalan Baipes Desa Katialada Kecamatan Kwandang dan perkantoran pendukung lainnya di Jalan Pelabuhan desa Katialada. Pada tanggal 21 Januari 2020 Polres Gorontalo Utara diresmikan dan siap operasional dilakukan upacara pengresmian oleh Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Wahyu Widada. Saat ini, ada 320 personil Polres Gorontalo Utara yang siap melayani masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan ketentuan bahwa setiap kabupaten/kota harus memiliki Polres. Pembentukan polres ini, memiliki tugas dan fungsi pada wilayah tertentu. Sesuai dengan perundang-undangan bahwa Polres bertugas menjaga kemanan atau ketertiban, menindak bagi pelanggar hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menjalankan tugas-tugas polri lainnya dalam wilayah hukum polres. Selain tugas, polres juga memiliki fungsi. Adapun fungsi-fungsi polres yakni sebagai berikut ini :

1. Sesuai dengan perundang-undangan, Polres berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, menindak laporan atau aduan, melakukan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah serta melayani pembuatan izin dan surat keterangan kepada masyarakat.

2. Sebagai inteljen dalam hal keamanan dengan tujuan melakukan pendektesian awal dan peringatan awal.
3. Melakukan identifikasi serta kegiatan laboratorium forensick lapangan untuk kebutuhan penegakan hukum. Melakukan tindakan awal untuk mengidentifikasi apakah ada pelanggaran hukum serta mencari bukti-bukti untuk penentuan pelanggaran hukum dan penentuan tersangka.
4. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam hal kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan pengamanan/pengendalian terhadap masa demo/unjuk rasa oleh masyarakat serta mengamankan bagian vital dan tempat-tempat wisata.
6. Menindaki pelanggaran dan mengumpulkan bukti-bukti kecelakaan lalu lintas. Selain itu, mengenali kendaraan bermotor dalam hal penegakan hukum serta melakukan pembinaan keamanan, keselamatan, tatatertib dan lancarnya lalu lintas.
7. Melakukan patroli perairan, menangani kasus tindak pidana perairan, mencari dan melakukan penyelamatan kecelakaan yang terjadi di wilayah perairan. Membina masyarakat untuk mecegah kejahatan dan memelihara keamanan di wilayah perairan.

Polres Gorontalo Utara membawahi beberapa Polsek (polisi sektor) di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun polsek-polsek yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yakni :

1. Polsek Kwandang
2. Polsek Atinggola
3. Polsek Anggrek
4. Polsek kawasan pelabuhan kwandang
5. Polsek Sumalata
6. Polsek Tolinggaula

Polsek memiliki tugas yakni menjaga, menertibkan, melindungi, mengayomi, menegakkan hukum serta melayani masyarakat berdasarkan wilayah kerja. Polsek juga, memiliki kerangka organisasi diantaranya unsur pimpinan, pengawas, pelayanan dan pembantu pimpinan, pelaksana tugas pokok dan unsur tugas kewilayahan. Unsur pimpinan terdiri atas kepala Polsek (Kapolsek) dan Wakil Kepala Polsek (Wakapolsek). Kapolsek yakni pimpinan Polsek yang berada di bawah dan memiliki tanggung jawab terhadap Kapolres sedangkan Wakapolsek yakni unsur pimpinan Polsek yang berada di bawah Kapolsek dan memiliki tanggung jawab terhadap Kapolsek.

4.2 Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Polres Kabupaten Gorontalo Utara

Sejak peresmian operasional Polres Gorontalo Utara pada tanggal 21 Januari 2019, Polres mulai melaksanakan tugas dan fungsinya di Kabupaten Gorontalo Utara. Pada tahun 2020 tanggal 28 Januari dan 08 April, Polres berhasil meringkus 2 orang pengedar narkoba. Tanggal 28 Januari dengan jenis sabu dan berat 16,7485 gram dan 08 April jenis sabu dan berat 0,00772 gram. Meskipun jumlah yang diringkus hanya 2 orang pada tahun 2020, Polres langsung melakukan upaya-upaya dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di

Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ke dua anggota polisi yang bertugas di Polres Gorontalo Utara yakni IPTU Harisno Pakaya (Kasat Narkoba) dan BRIPKA Arman (Penyidik Narkoba) bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika yakni sebagai berikut ini :

1. Upaya Edukasi

Upaya edukasi merupakan tindakan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan atau pengajaran kepada masyarakat terkait dengan dampak-dampak terhadap penyalahgunaan narkotika serta Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan demikian, masyarakat akan sadar dan memahami sehingga tercipta sikap tegas terhadap penolakan kejahatan penyalahgunaan narkotika. Pada dasarnya, kegiatan ini merupakan pembinaan dan pengembangan pola hidup terutama pada remaja. Selain remaja, pihak kepolisian juga melakukan edukasi dengan berbagai jalur yakni pendidikan, keluarga, lembaga keagamaan dan organisasi-organisasi yang ada dimasyarakat.


2. Upaya pencegahan

Upaya ini pada dasarnya meningkatkan tugas kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan cara mengendalikan, mengawasi lokasi-lakasi gelap yang menjadi peredaran narkotika. Dengan upaya ini, diharapkan masyarakat dapat terhindarkan dan tidak berkembangnya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Gorontalo Utara. Pada upaya ini, pihak kepolisian bekerja sama baik dengan pemerintah maupun masyarakat untuk sama-sama

mencegah dan melaporkan kepada pihak kepolisian jika disekitar ada praktik-praktek penyalahgunaan narkotika.

3. Upaya *repretif*

Jika kepolisian mendapatkan informasi terkait dengan tindakan kejahatan penyalahgunaan narkotik baik dari pemerintah maupun masyarakat segera melakukan tindakan. Tindakan pertama yang harus lakukan ialah mencari kebenaran terhadap informasi tersebut. Jika informasi tersebut benar, maka pihak kepolisian langsung bergerak dan melakukan penangkapan beserta barang-barang bukti terhadap tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika.



Sumber : Dokumentasi kegiatan wawancara

4.3 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Polres Kabupaten Gorontalo Utara

Salah satu fungsi polisi yaitu menegakan hukum kepada pelaku tindak pidana atau yang melanggar undang-undang. Namun, dalam melaksanakan fungsinya juga telah diatur oleh undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu, dalam menegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, Polres tetap

mangacu pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini dilakukan pada tahun tahun 2020 dimana Polres Gorontalo Utara menangkap 2 pelaku pengedar narkoba jenis sabu. Di bawah ini merupakan kolom kasus penangkapan pengedar narkoba Polres Gorontalo Utara.

IDENTITAS TSK	BB	JENIS/JUMLAH BB	NO.LP.SIDK	PASAL	KET
LK.RIZKISEPTIawan ADAM, 24 TAHUN, SMA, WIRASWASTA, ISLAM, JL. KENANGAN KELURAHAN WUMIALO KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORNTALO	SABU (EDAR)	0,0772 GRAM	LP/02/IV2020/SPKT/RES-GORUT, TGL 08 APRIL 2020 SP.SIDIK/02/IV2020	PASAL 112 AYAT (1) SUB PASAL 114 (1) LEBIH SUB PASAL 127 AYAT (1)	
LK. JEFRI DUNDA, MAKASAR 21 APRIL 1979, 41 TAHUN ,WIRASWASTA, SMA, ISLAM, LN DR.JASIN KEL. LIMBA U II KEC. KOTA SELATAN GTLO	SABU (EDA)	16,7485 GRAM	LP/01/1/2020/RES-PHWT, TANGGAL 28 JANUARI 2020 SP.SIDIK : 01/1/2020/SAT RESNARKOBA, TANGGAL 28 JANUARI 2020	PASAL 112 AYAT (1) HURUF (A) UNDANG-UNDANG RI NO. 39 TENTANG NARKOTIKA	

Sumber : Sat Resnarkoba Polres Gorontalo Utara

Penangkapan pengedaran nakoba oleh Polres Garontalo Utara merupakan aktualisasi dari upaya *repretif* pencegahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berawal dari laporan masyarakat adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Gabupaten Gorontalo Utara. Berikut ini merupakan proses penangkapan Rizki Septiawan Adam berdasarkan laporan polisi Nomor:LP/02/IV/202/SPKT/Res-Gorut:

“Pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 15.30 wita. Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Gorontalo Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil warnah putih jenis minibus merk wuling dengan nomor polisi DM 1136 FB dari arah Kota Gorontalo menuju Gorontalo Utara untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. Kanit Ospal melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Gorontalo Utara.

setelah menerima laporan, Kasat Resnarkoba bersama 5 anggota Ospal langsung menuju TKP di desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tepatnya simpang tiga halaman Alfamart. Kami melihat mobil masuk kawasan parkir Alfamart. Setelah itu, satu orang lelaki turun dari mobil dan anggota melihat lelaki tersebut membuang sesuatu barang dan anggota memerintahkan kepada lelaki tersebut untuk mengambil kembali barang tersebut dan setelah diperiksa ternyata narkoba jenis sabu dan paket yang kedua berusaha ditelan namun digagalkan oleh anggota. Paket yang ketiga ditemukan di dalam topi yang digunakan lelaki tersebut. Setelah diinterogasi lelaki tersebut mengaku bernama Rezky Setiawan Adam alias Onil. Selanjutnya anggota langsung membawa ke Polres Gorontalo Utara. Namun, dalam perjalanan berusaha merampas setir dan mengendalikan mobil yang dikendarai oleh anggota dengan tujuan untuk melarikan diri sehingga mobil tersebut oleng dan hamper menabrak pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. Kemudian mobil tersebut langsung dihentikan dan lelaki tersebut berusaha melarikan diri. Dengan kejadian tersebut, Kasat Resnarkoba menilai tindakan tersebut dapat membahayakan diri orang lain. Maka saat itu pula, anggota Kasat narkoba memerintahkan untuk melakukan tembakan peringatan sebanyak 3 kali namun lelaki tersebut tetap melakukan perlungan. Kasat Resnarkoba memberikan perintah untuk mengambil tindakan tegas dan terukur dengan cara menembak kaki dibagian betis sebelah kanan 1 kali. Selanjutnya anggota membawa lelaki Rizky Septiawan alias Onil ke RSUD Dr. ZAINAL UMAR SIDIKI untuk penanganan medis. Setelah dilakukan penanganan medis langsung dibawa ke ruang Sat Reskrim narkoba Polres Gorontalo Utara dan dilakukan tes urine dengan hasil positif”.

Setelah dilakukan analisis bahwa tersangka Rizky Septiawan Adam melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republic Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Adapun bukti pelanggran sesuai dengan undang-undang ini sebagai berikut ini :

1. Tanpa haka tau melawan hokum.

Tersangka Risky Septiawan Adam tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika golongan 1 jenis sabu dari instansi berwenang.

2. Memiliki.

Tersangka Risky Septiawan Adam telah terbukti memiliki 3 paket kecil barang narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Gorontalo Utara dari dirinya.

3. Menyimpan.

Tersangka Risky Septiawan Adam telah terbukti menyimpan 3 paket kecil barang narkotika jenis sabu tanpa ijin dari instansi berwenang.

4. Menguasai

Tersangka Risky Septiawan Adam tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Berdasarkan berkas perkara, Polres Gorontalo Utara melakukan proses-proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkota atas nama Rizky Septiana Adam. Adapun proses-proses tersebut, akan diuraikan di bawah ini :

1. Proses penyidikan

Dalam proses penyidikan, ada beberapa tahap yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Utara yakni :

1) Membuat laporan polisi

Laporan polisi nomor : LP/02/IV/2020/SPKT/Res-Gorut memberikan laporan penangkapan yang dilakukan oleh BRIPKA Rusvanto D.R Jauhari, SH terhadap penyalahgunaan narkotika atas nama Rezky Septianan Adam di desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara pada hari rabu 08 April 2020 diserta dengan barang bukti 3 sachet yang diduga jenis sabu, 1 buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 buah topi warnah putih biru.

2) Perintah tugas

Perintah tugas nomor : Sprin.Gas/02/IV/2020/Sat Narkoba. Perintah tugas ini nitujukan kepada AIPDA MOHAMAD ONTU, SH, BRIGADIR ANDRIANTO ISE dan BRIPTU MUHAMAD R. FATHONI untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Perintah tugas dibuat berdasar pada pasal 5, pasal 6, pasal 7, 102, pasal 105 dan pasal 106 KUHAP. Pasal 70, pasal 71, pasal 72, pasal 72, pasal 75, pasal 76, pasal 77, pasal, pasal 79 dan pasal 80 Undang-Undang RI No 35 tentang narkotika. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republic Indonesia dan Laporan polisi nomor : LP/02/IV/2020/SPKT/Res-Gorut.

3) Perintah penyidikan

Perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/02/IV/2020/Sat Resnarkoba. Isi dari perintah ini ditujukan kepada 3 anggota kepolisian untuk melaksankan rencana penyidikan. Perintah penyidikan dibuat berdasar pada pasal 8, 9, 106, 109 ayat (1) KUHP. Pasal 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, dan pasal 80 UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Laporan polisi nomor : LP/02/IV/2020/SPKT/Res-Gorut.

4) Pemberitahuan dimulainya penyidikan

Surat pemberitahuan ini di buat ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara. Dasar pembuatan tahap ini adalah sesuai pasal 109 ayat (1) KUHP, Pasal 84 UUD RI NO. 35 tentang narkotika dan SP.Sidik/02/IV/2020/Sat Resnarkoba. Pemberitahuan ini berisi tentang pemberitahuan bahwa satuan reserse narkoba polres Gorontalo utara telah melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 sub pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republic Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas nama Risky Septiawan Adam.

2. Proses pemeriksaan

Pada proses ini Polres Gorontalo Utara melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Setiap saksi yang diperiksa dibuatkan berita acara. Pemeriksa saksi dilakukan oleh AIPDA Mohamad Ointu,

SH selaku pembantu penyidik. Adapun saksi-saksi yang diperiksa ialah:

- 1) Nama : Rusdi Abdulah
Umur : 29 tahun
Pekerjaan : Polri
Agama : Islam
- 2) Nama : Bahtiar nuna
Jenis kelamin : Lelaki
Pekerjaan : Transportasi
Agama : Islam
- 3) Nama : Maryam nani
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Kariawan Alfamart
Agama : Islam
- 4) Nama : Reza Febrianita Trumpi
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Kariawan Alfamart
Agama : Islam

3. Proses pemeriksaan tersangka

Pemeriksa tersangka dilakukan oleh AIPDA Mohamad Ointu, SH selaku pembantu penyidik. Adapun tersangka yang diperiksa ialah :

- Nama : Rezky Septiawan Adam
Agama : Islam
Jenis kelamin : Lelaki

Pekerjaan : Wiraswasta

Setelah pemeriksaan selesai, tersangka membuat surat pernyataan bahwa belum menggunakan penasehat hukum untuk mendapungi tersangka.

4. Proses penasehat hukum

Pada proses ini ada dua tahap yang dilakukan oleh polres Gorontalo Utara yakni membuat surat penolakan penasehat hukum dan penunjukan penasehat hukum. Penunjukan penasehat hukum yang dilakukan oleh Polres berdasarkan pasal 56 KUHP, UUD RI No.35 tentang Narkotika.

5. Proses penangkapan

Ada beberapa tahap yang dilakukan oleh polres dalam penangkapan terhadap tersangka. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut ini :

1) Perintah penangkapan

Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dugaan keras telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, polres meneluarkan surat perintah penahanan kepada tersangka dengan nomor : SP.Kap/02/IV/Sat Narkoba.

Hal ini dilakukan berdasar pada pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1, pasal 7 ayat 1 huruf d, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 37 KUHP dan pasa 70, 71, 72,73,75 huruf g, pasal 76, pasal 80 huruf huruf h, pasal 88 UUD RI No. 35 tentang Narkotika.

2) Berita acara penangkapan

Berita acara ini dibuat berdasar pada surat penangkapan nomor : SP-Kap/02/IV/2020/Sat Narkotika.

3) Pemberitahuan penangkapan kepada keluarga tersangka

Pemberitahuan ini dibuat dan ditujukan kepada keluarga tersangka dengan Nomor : B/02/IV/2020/Sat Narkotika.

Tujuan dari pemberitahuan ini agar keluarga tersangka dapat menghubungi Sat Rasnarkoba Polres Gorontalo Utara.

4) Perintah perpanjangan penangkapan tersangka

Perintah perpanjangan penangkapan tersangka dengan nomor :

SPP.Kap/02.a/IV/2020/Sat Narkoba. Hal ini dilakukan berdasar pada pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1, pasal 7 ayat 1 huruf d, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 37 KUHP dan pasa 70, 71, 72,73,75 huruf g, pasal 76, pasal 80 huruf huruf h, pasal 88 UUD RI No. 35 tentang Narkotika.

5) Berita acara perpanjangan penangkapan tersangka

Berita acara ini dibuat berdasar pada surat perintah perpanjangan penangkapan tersangka dengan nomor SPP.Kap/02.a/IV/2020/Sat Narkoba.

6) Pemberitahuan perpanjangan penangkapan kepada keluarga tersangka

Surat pemberitahuan perpanjangan penangkapan tersangka kepada keluarga sesuai dengan perintah perpanjangan

penangkapan tersangka dengan nomor :SPP.Kap/02.a/IV/2020/Sat Narkoba

6. Proses Penggeledahan

Polres Gorontalo utara menduga atau masih tersimpan barang atau benda yang ada kaitannya dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan 1 jenis sabu. Oleh karena itu, Polres Gorontalo Utara membuat surat perintah untuk melakukan penggeledahan badan/pakaian dan barang dengan nomor : SP.Dah/02/IV/2020/Sat Narkotika. Hal ini dilakukan berdasar pada pasal 5 ayat 1 huruf b angka 1, pasal 7 ayat 1 huruf d, pasal 11, pasal 16, 18, 32, dan pasal 33, pasal 34, pasal 36, pasal 125, pasal 126, pasal 127 KUHP dan 70, 71, 72,73,75 huruf g, pasal 76, pasal 80 huruf huruf h, pasal 88 UUD RI No. 35 tentang Narkotika.

Setelah melakukan penggeledahan Polres membuat berita acara penggeledahan, membuat laporan guna memperoleh persetujuan penggeledahan ke PN Gorontalo hal ini dilakukan sesuai pasal 34 KUHAP dan Udang-Undang Republic Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan penetapan penggeledahan dari PN Gorontalo. Dalam melakukan penggeledahan disaksikan oleh Anggota Polisi dan Bahtiar Nuna Kepala Dusun desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.

7. Proses Penyitaan

Sebelum melakukan penyitaan terhadap barang, Polres melakukan beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut ini:

1) Perintah penyitaan

Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika penentutan dan peradilan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitanya dengan tindak pidana yang telah terjadi. Polres Gorontalo Utara membuat surat perintah dengan nomor: SP.Sita/02/IV/2020/Sat Narkoba. Hal ini dilakukan berdasar pada pasal 38, 39, 40, 128, 129, 130, 131 KUHAP dan pasal 75 UUD RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

2) Berita acara penyitaan barang bukti

Dalam melakukan penyitaan barang, Polres membuat berita acara penyitaan barang bukti.

3) Tanda terima barang bukti

Setelah dilakukan penyataan barang bukti, Polres membuat surat tanda penerimaan dengan nomor : STP/02.c/IV/2020/Sat Narkoba.

4) Pemberitahuan dan permohonan penetapan status ke Kejaksaan Negeri Gorontalo.

Polres Gorontalo Utara membuat Surat Pemberitahunan dan Permohonan Penetapan Status Barang Sitaan narkotika yang

ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara.

dasar dari pembuatan ini ialah pasal 109 ayat (1) KUHAP dan

pasal 84 UUD RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

5) Surat ketetapan status barang sitaan

Kejaksaan Gorontalo Utara membuat surat ketetapan status

barang sitaan narkotika dengan nomor :

TAP.483/P.5.15/Enz.1/04/2020.

6) Perintah pembukusan penyegelan dan pelabelan barang bukti.

Setelah penetapan status barang sitaan, Polres melakukan

pembukusan penyegelan dan pelaberan barang dan ini

dilakukan sesui dengan perintah yang tertuang pada surat

perintah dengan nomor : Sp.Bunkus, segel, label /02 /IV

/2020/ Sat Narkoba. Perlakuan ini, berdasar pada pasal 5 ayat

(1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, 38, 39,

40, 44, 128, 129, 130, 131 KUHAP, UUD RI No.35 tahun

2009 tentang narkotika dan Peraturan Presiden Republic

Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Badan Narkotika Nasional.

7) Berita acara pembukusan penyegelan dan pelabelan barang

bukti

Dalam proses pembukusan penyegelan dan pelabelan barang

bukti dibuat berita acara.

8. Proses Penahanan

Proses ini merupakan proses terakhir dan penentuan penahanan.

Setelah semua penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh

Polres Gorontalo Utara dan tersangka terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, tersangka ditahan. Dalam melakukan penahanan, dibuat surat perintah penahanan, berita acara penahanan tersangka, pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka.

Berdasarkan proses yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Utara dalam menindak pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika dapat ditarik kesimpulan bahwa Polres Gorontalo Utara melakukan penindakan berdasarkan undang-undang dan ketentuan seperti berikut ini :

1. Pasal 5, pasal 6, pasal 7, 102, pasal 105 dan pasal 106 KUHAP.
2. Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Badan Narkotika Nasional.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneltian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Upaya-upaya yang dilakukan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika yakni :

- a. Upaya Edukasi

Upaya edukasi merupakan tindakan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan atau pengajaran kepada masyarakat terkait dengan dampak-dampak terhadap penyalahgunaan narkotika serta Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- b. Upaya pencegahan

Upaya ini pada dasarnya meningkatkan tugas kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap kejadian penyalahgunaan narkotika dengan cara mengendalikan, mengawasi lokasi-lokasi gelap yang menjadi peredaran narkotika.

- c. Upaya *repretif*

Jika kepolisian mendapatkan informasi terkait dengan tindakan kejadian penyalahgunaan narkotik baik dari pemerintah maupun masyarakat segera melakukan tindakan.

2. Penegakan hukum pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Polres Gorontalo Utara dalam menindak pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika dapat ditarik kesimpulan bahwa Polres Gorontalo Utara

melakukan penindakan berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan seperti berikut ini :

- a. Pasal 5, pasal 6, pasal 7, 102, pasal 105 dan pasal 106 KUHAP.
- b. Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Badan Narkotika Nasional.

5.2 Saran

Saran peneliti pada penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Perlu adanya keaktifan dan peningkatan kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika.
2. Perlu adanya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat baik di perkotaan sampai ke pelosok desa.

DAFTAR PUSTAKA

- AR. Sujono, S.H, M.H dan Bony Daniel, S.H. 2013. *Komentar dan Pembahasan Undan-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sinar Grafika.
- A. Fuad Usfa.2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Universitas Muhammadiyah. Malang.
- Alya, Qonita.2009. *Kamus Bahasa Indonesia*. PT Indahjaya Ad ipratama. Jakarta Barat.
- Amir, Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Badudu, J.S. 2007. *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*. Kompas. Jakarta.
- Beni S. Ambarjaya.2016.*Ensiklopedia Napza Narkoba Jilid1 Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya*. Media Pustaka. Jakarta.
- Drs. Adami Chazawi, S.H. 2011. *Pelajaran Huku Pidana Bagian 1*. Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika. Yogyakarta.
- Drs. P.A.F. Lamintang.2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesi*. Pt Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Laden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar grafik. Jakarta. Cet ketujuh.
- Prof. Moeljatno, S.H. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka cipta. Jakarta.
- R. Tresna. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana*.Pt Tiara. Jakarta.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico.Bandung.
- Ridha Ma’roef. 1987. *Narkotika, Masalah dan Bahayahnya*. Pt Bina Aksara. Jakarta.
- UU RI NO 35 tahun 2019 tentang Narkotika
- UU RI No 35 tahun 2009 pasal 1 anka 1 tentang narkotika
www.pelajaran.co.id/penertian/manfaat/dampak/penggunaan/narkotika/psikotropika/zatadiktif

www.google.com/read/2020/06/337/2236702/hani/2020/wapres/ma/ruf/amin/sebut_angka/penggunaan/narkoba/terus/melonjak

https://pojok6.id/2019/12/26/selama/setahun/2019/bnn/provinsi/gorontalo/tangani_9/kasus/narkoba

<https://kbbi.web.id/yuridis.html>

Asa-keadilan.blogspot.com [Bedah Hukum Sekilas Tindak Pidana Narkotika](#)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2993/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Utara

di,-

Kabupaten Gorontalo Utara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Sutino
NIM : H1117320
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : KANTOR KEPOLISIAN RESOR GORONTALO UTARA
Judul Penelitian : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR GORONTALO UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



MINOTE 8
JAD CAMERA



POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO UTARA

Kwandang, 4 Januari 2021

or : BI / 4 / 1 / 2021/Res-Gorut
ifikasi : BIASA
piran : -
hal : Pelaksanaan Penelitian
Mahasiswa An. Sutino

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN
GORONTALO

di

Gorontalo

Rujukan

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 2993/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020 tentang permohonan izin penelitian.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, Polres Gorontalo Utara / Satuan Resnarkoba telah menerima dan memfasilitasi penelitian mahasiswa :

Nama	:	S U T I N O
N i m	:	H 1117320
Fakultas	:	HUKUM
Program Study	:	ILMU HUKUM
Lokasi Penelitian	:	POLRES GORONTALO UTARA
Judul penelitian	:	ANALIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR GORONTALO UTARA

Terkait hal tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatan penelitian, wawancara dan pemberian data guna mendukung penyusunan skripsi kepada mahasiswa tersebut diatas.

Demikian untuk menjadi maklum.



NOTE 8
D CAMERA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0493/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN	:	0906058301
Unit Kerja	:	Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	SUTINO
NIM	:	H1117320
Program Studi	:	Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Judul Skripsi	:	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kepolisian Resort Kabupaten Gorontalo Utara

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 12%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomenadasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Gorontalo, 15 April 2021


Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_SUTIAGO_H11.17.320_PENERAPAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENyalahgunaan NARKOTIKA DI KEPOLISI - H11117320	
27	id.scribd.com INTERNET <1%
28	id.wikipedia.org INTERNET <1%
29	123dok.com INTERNET <1%
30	repository.usu.ac.id INTERNET <1%
31	scholar.unand.ac.id INTERNET <1%
32	adoc.pub INTERNET <1%
33	es.scribd.com INTERNET <1%
34	jml.unsyiah.ac.id INTERNET <1%
35	karyatulisilmish.com INTERNET <1%
36	issuu.com INTERNET <1%
37	ejurnal.untag-smd.ac.id INTERNET <1%
38	www.slideshare.net INTERNET <1%
39	docobook.com INTERNET <1%
40	syamloco.blogspot.com INTERNET <1%
41	tasyawhd.blogspot.com INTERNET <1%
42	Agus Warseno, Yustina Retno Wahyu Utami, Andriani Kusumaningrum. "Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Pemberian Pinjama... DISCUSSES <1%
43	eprints.umm.ac.id INTERNET <1%
44	repository.ub.ac.id INTERNET <1%
45	lib.unnes.ac.id INTERNET <1%
46	zombedoc.com INTERNET <1%
47	Awaloedin Djarnin. "Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan: Isu-Isu Polri Dalam RUU Kamnas", Jurnal Keamanan Nasional, 20... DISCUSSES <1%
48	core.ac.uk INTERNET <1%
49	digilib.uinsby.ac.id INTERNET <1%
50	perpustakaan.bappenas.go.id INTERNET <1%

http://corona1.sumitro.com/viewer/submissions/obj-25211558420/print?localname=

2/58

SKRIPSI_SUTINO_H11.17.320_PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLIS - H1117320		
41	www.kalamanthana.com INTERNET	<1%
42	www.pn-sibolga.go.id INTERNET	<1%
43	garuda.ristekdikti.go.id INTERNET	<1%
44	kisobandi.blogspot.com INTERNET	<1%
45	ranakanews.com INTERNET	<1%
46	repository.lainpurwokerto.ac.id INTERNET	<1%
47	sinta.unud.ac.id INTERNET	<1%
48	www.cnnindonesia.com INTERNET	<1%
49	www.Jogloabang.com INTERNET	<1%
50	www.neliti.com INTERNET	<1%
Excluded search repositories:		
• None		
Excluded from Similarity Report:		
• Bibliography		
• Quotes		
• Small Matches (less than 10 words).		
Excluded sources:		
• None		

11-NOTE 8
JAD CAMERA

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sutino
NIM : H.11.17.320
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat dan Tanggal Lahir : Wonogiri 06-Mey-1969
Nama Orang Tua :
 - Ayah : (Alm) Diyokromo
 - Ibu : (Alm) Surip
Saudara :
 - Sukiye
 - Sukiyem
 - Tunem
 - Sutimin
 - Sukidi
 - Suryadi,S.pd

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	1977-1983	SDN	SDN Sembukan (JaTeng)	Berijazah
2	1983-1986	SMP	SMP Pemda Tempursari(Jateng)	Berijazah
3	1986-1990	SPG	SPG Cokroaminoto Surakarta	Berijazah
4	2017-202	Fak.Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Beriizasah